



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 148/Kpts/KPU.KAB-161/VI/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 139/Kpts/KPU.KAB-161/V/2015
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN DONGGALA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pengunduran diri anggota Panitia Pemilihan Suara Kelurahan Kabonga Kecil Kecamatan Banawa atas nama Saudari IIN SUKAINAH, S. Pd.I, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 139/Kpts/KPU.KAB-161/V/2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Donggala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan Kedua atas Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 139/Kpts/KPU.KAB-161/V/2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Donggala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/KPU-Prov-024/2015;
 2. Surat Pengunduran Diri Saudari IIN SUKAINAH, S. Pd.I dari keanggotaan PPS Kelurahan Kabonga Kecil, tanggal 04 Juni 2015;
 3. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala tanggal 4 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Kedua atas Lampiran I Nomor 8 Kolom 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 139/Kpts/KPU.KAB-161/V/2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Donggala dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

KEDUA : Perubahan Kedua atas Lampiran I Nomor 8 Kolom 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 139/Kpts/KPU.KAB-161/V/2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana

tercantum ...

tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. *fh*

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 5 Juni 2015



MOHAMAD SALEH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Bupati Donggala di Donggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Ketua PANWAS Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Camat Banawa di Banawa;
6. Ketua PPK Banawa di Banawa;
7. Lurah/Ketua LPM Kelurahan Kabonga Kecil di tempat.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 148/
 Kpts/KPU.KAB-161/VI/2015 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 139/
 Kpts/KPU.KAB-161/V/2015 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
 KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DI KABUPATEN DONGGALA
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI TENGAH TAHUN 2015.

NO.	NAMA KELURAHAN	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PPS	KET.
1	2	3	4	5
8.	KABONGA KECIL	1. MAS INTAN, S. Pd.I 2. BUDIMAN 3. FITRIANI	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	


 KETUA,
 MOHAMAD SALEH